



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

JOWEL AHAMMAD BIN SAIYAD MIYA, No. Paspor P7010073, tempat dan tanggal lahir; Adampur, 01 Januari 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pramusaji, tempat tinggal di Bangun Setia, Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: jmd588746@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

WELI SELVIA BINTI SISAF, NIK 1308074710960002, tempat dan tanggal lahir; Bangun Setia, 07 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pramusaji, tempat tinggal di Bangun Setia, Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: wellyselfya572@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Lbs tanggal 5 Desember 2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Februari 2020, di Malaysia, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakilkan kepada saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Asril karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Indonesia yang menyaksikan akad nikah tersebut melalui video call dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saleh dan Muhammad Sukri dengan mahar berupa uang sejumlah Rp300.000,00, tunai;
 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Malaysia selama kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan kemudian pindah ke Bangun Setia, Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ziad Aqil, laki-laki, lahir di Malaysia, tanggal 24 November 2020;
 4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
 5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan Pengurusan Administrasi lainnya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jowel Ahammad bin Saiyad Miya**) dan Pemohon II (**Weli Selvia binti Sisaf**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2020, di Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Lbs tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dan memerikan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beda warga Negara, Pemohon I merupakan warga Negara India dan Pemohon II warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada kantor kedutaan besar perwakilan masing-masing Negara di Malaysia;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Weli Selvia NIK 1308074710960002 tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sisaf Nomor 1308070712110002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tanggal 3 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Pengenal atas nama Jowel Ahammad. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, namun bukti tersebut berbahasa asing dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang telah disumpah, diberi kode P.3;
4. Fotokopi paspor atas nama Jowel Ahammad. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, namun bukti tersebut berbahasa asing dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang telah disumpah, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Visa atas nama Jowel Ahammad. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. **Sisaf bin Darlius**, tempat/tanggal lahir Lundar/07 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bangun Setia, Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ayah kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Februari 2020 di Malaysia;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I merupakan warga Negara India;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah, saksi menyaksikannya melalui videocall;
 - Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II bernama Sisaf kemudian berwakil kepada adik kandung saksi yang bernama Asril secara lisan melalui videocall tersebut;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saleh dan Muhammad Sukri ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
2. **Sudin bin Asan**, tempat/tanggal lahir Ampang Gadang/03 November 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Tuo, Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. Saksi adalah paman Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Februari 2020 di Malaysia;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I merupakan warga Negara India;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah, saksi menyaksikannya melalui videocall;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka dan dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sisaf kemudian berwakil kepada adik kandung saksi yang bernama Asril secara lisan melalui videocall tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saleh dan Muhammad Sukri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis setelah menerima Penunjukan Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama, dan selama itu tidak ada pihak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagaimana tertuang di duduk perkara;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bukti surat P.3 dan P.4 merupakan dokumen asing yang tidak diterjemahkan oleh seorang penterjemah resmi dan disumpah di RI serta dokumen asing tersebut tidak dilegalisasi baik itu di negara asal dan di Indonesia, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan fotokopi visa yang membuktikan bahwa Pemohon I berada di Indonesia sampai tanggal 3 Januari 2025;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pada pokoknya menerangkan benar Pemohon I dan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2020 di Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sisaf. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan saksi nikah adalah Saleh dan Muhammad Sukri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan mengenai pernikahan mereka dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah gadis, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Edisi Revisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan bahwa permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hokum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Pemohon I merupakan warga Negara India dan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan bahwa saat ini Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sehingga Pemohon I tidak memiliki legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki kewarganegaraan yang berbeda, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini, (2) dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang dilangsungkan di luar negeri dan ternyata pendaftarannya ditolak oleh kantor urusan agama baik karena tidak didaftarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun pendaftarannya melewati dari 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia, dapat mengajukan isbat nikah pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Malaysia namun Pemohon I dan Pemohon II belum melaporkan adanya perkawinan tersebut ke pencatat perkawinan perwakilan Republik Indonesia atau kepada KBRI di Negara tempat dilangsungkannya pernikahan dan tidak melaporkan pernikahan tersebut setelah 1 (satu) tahun di wilayah tempat kediaman Pemohon di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2020 di Malaysia, Pemohon I dan Pemohon II memiliki tujuan agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan di akui secara hukum (*in casu* Indonesia);

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini merupakan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap harus memenuhi persyaratan pernikahan antara warga Negara yang berbeda;

Menimbang, bahwa diantara syarat warga negara asing yang ingin menikah dengan warga Negara Indonesia yaitu adanya surat keterangan lajang (*certificate of no impediment*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dari Negara yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menikah dengan warga Negara Indonesia, namun dalam perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II tidak melampirkan bukti surat tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat khusus untuk perkawinan beda warga negara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Khairul Amri, S.H.


Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Lubuk Sikaping, 30 Desember 2024
Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera



Helmy Ahmad, S.H